

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 definisi perkawinan, adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Penjelasan mengenai ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Di samping dari definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam

¹ Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,..., h.2

² Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,..., h.324

rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan tetapi hal tersebut lebih khusus untuk menunjukkan ikatan janji yang sangat penting.

Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an :³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

(Q.S. An-Nissa: 21)

2. Dasar Hukum Perkawinan

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara RI adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini tercantum juga dalam UUD 1945. Salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing, dimana yang terbesar di antaranya adalah Islam. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa UU lebih bersifat agamais dan di antara ajaran agama yang diserap dalam UU itu, agama Islam lebih dominan.

Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 81

agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:⁴

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak, dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikitnya menyinggung acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), Cet. 3, h. 20-21

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 itu dalam bahasan ini disebut UU Perkawinan.

Di samping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Intruksi Presiden RI no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁵

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab kabul

⁵Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,..., h.327

Kelima unsur tersebut merupakan rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan yang menjadi ketentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengutip fikih Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Adapun Syarat Sah Perkawinan Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai; dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

⁶Hukum Online, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta:Kataelha, 2011), Cet-2, h. 4

⁷Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,..., h.324

Perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan. Syarat-syarat Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6, yaitu:⁸

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

⁸Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,..., h.3-4

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dengan demikian, jika rukun dan syarat sah perkawinan itu terpenuhi maka perkawinan itu dapat sah menurut hukum yang berlaku.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.⁹ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.¹⁰

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi

⁹ K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).h. 15

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h.68

tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, soemiyati mejelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹¹

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat manusia.

Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.73

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami isteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Firman Allah SWT, Q.S. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹²

c. Memperoleh keturunan yang sah

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu bapak ibunya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindari pencampuradukan keturunan,

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.406

sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materil dan spiritual.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan suami lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan dipengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau isteri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang.

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulia sebagai berikut:¹³

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.

¹³ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulia, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.35

5. Hikmah Perkawinan

Adapun hikmah perkawinan, yaitu:¹⁴

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks;
- 2) Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan memelihara nasib seseorang;
- 3) Tumbuhnya naluri kebakwaan dan keibuan yang akan saling melengkapi dengan terciptanya rasa saling sayang, cinta dan kasih;
- 4) Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap keduanya, Suami, isteri dan anak;
- 5) Tumbuhnya kesadaran akan tugas, hak dan kewajiban dalam hubungan suami-isteri;
- 6) Perkawinan dapat membuahkan tali persaudaraan, kekeluargaan dan memperkuat hubungan dalam bermasyarakat.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (جمع), “hubungan kelamin” (وطع) dan juga berarti “akad” (عقد).¹⁵

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasaan. Arti yang sebenarnya dari pada “Nikah” ialah “Dam” yang berarti “menghimpit, menindih atau berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19-20

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 36

“Wata” yaitu berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.¹⁶

Abu bakar ad-Dimyati menyatakan bahwa, arti nikah menurut istilah ilmu fiqih ialah: akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalimat nikah.¹⁷

Maka perkawinan/pernikahan dalam arti kata tersebut adalah akad atau ikatan yang disahkan dalam proses ijab kabul, atau pernikahan bisa diartikan sebagai bersetubuh. Berdasarkan firman Allah Swt.¹⁸

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

(Q.S. An-Nissa: 22)

Nikah dalam pandangan Imam Madzhab terdapat beberapa definisi yang dapat dikelompokkan pada:

1. Madzhab Hanafiyah

Di kalangan Madzhab Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan:

¹⁶ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h.1

¹⁷ Abu Bakar ad-Dimyati, *I'nanah at-Tholibin*, Juz III, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 225

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.81

عقد يفيد مالك المتعة بالأنثى قصداً أي حل إستمتاع الرجل من امرأة لم

يمنع من نكاحها مانع شرعي

*“Nikah adalah akad yang bermanfaat untuk memberi pemilikan terhadap hubungan seksual dengan seorang perempuan, yakni berfungsi meligitimasi laki-laki akan kehalalan untuk bersenang-senang dari seorang perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi menurut syar’i”*¹⁹

2. Madzhab Malikiyah:

Menurut madzhab ini mengartikan nikah dengan:

عقد لحل التمتع بالأنثى غير محرم ومجوسية و أمة كتابية بصيغة

“Akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahrom, bukan majusi dan bukan budak ahli kitab dengan sighat”.²⁰

3. Madzhab Syafi’i:

Madzhab ini mengartikan nikah dengan:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو بترجمته

*“Akad yang mengandung (arti) kebolehan wathi’i (hubungan seksual) dengan lafadz nikah, tazwiej atau terjemahannya”*²¹

4. Madzhab Hambali:

Definisi nikah menurut Madzhab Hambali adalah:

¹⁹ Muhammad Amin al Syahid Ibnu Abidin, *Rad Al- Mukhtar ‘alaal Dar al Mukhtar Syarh tanwir al Abshar*, Juz IV, (Riyad: Dar’Alam al Kitab, 2003), h. 59

²⁰ Al- Habibbin Thahir, *Al- Fiqh al-Malikiy*, (Beirut: Mu’assasah al Ma’arif, 2005), Juz II, h. 183

²¹ Syekh Syams al Din Muhammad bin AlKhatib al-Syarbini, *Mughniy al-Muntaj ilaa Ma’ani al-fadz al-Minaj*, (Beirut: Daar al- Ma’arif, tt), Juz III, h.33

عقد التزويج أي عقد يعتبر فيه بلفظ نكاح أو تزويج أبرجته

“Akad perkawinan atau akad yang di akui di dalamnya lafadz nikah, tazwiej atau terjemahnya.”²²

Dari beberapa definisi nikah di atas, dapat dipahami bahwa landasan dasar keabsahan nikah mengacu kepada legitimasi hukum agama atau ajaran agama. Oleh karena itu pernikahan semata-mata atas dasar ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan pada dasarnya merupakan sunatullah dan sebagai sunah Nabi SAW, seperti dalam hadist:²³

عن أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا
أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا
أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى
فِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي
أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Dari Anas bin Malik, radhiallahu ‘anhu, dia berkata, "Bahwasanya ada beberapa sahabat yang bertanya kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi

²² Syekh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bukhary, *Kasyaf al-Qinaa’an Matan al-Iqna*, Juz VII, (Riyad: Dar’Alam al Kitab, 2003), h. 2355

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul Ihya Turats Al-Arobi), h. 1020

wa sallam. tentang ibadah Nabi shallallahu alaihi wa sallam.. Lalu yang lain berkata, 'Saya tidak menikahi perempuan.' Yang lain berkata, 'Saya tidak makan daging.' Yang lain berkata, 'Saya tidak tidur diatas kasur.' Kemudian sambil memuji Allah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada mereka, ada apa dengan kaum yang berkata begini begitu, akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur serta menikahi wanita, siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:²⁴

1. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
3. Nikah Sunnah, nikah disunahkan bagi orang yang telah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

²⁴ Thalib Al-hamdani, penerjemah: Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), Cet-3, h. 7-8

4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.
5. Nikah Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan,²⁵ sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan.²⁶ Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Araba'ah* disebutkan bahwa nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah *fasid* dan nikah bathil adalah sama yaitu tidak sah.²⁷

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 59

²⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, ...*, h. 12

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Araba'ah*, Juz II, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), h. 36

Menurut Mahmud Yunus, perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah, bahwa rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti laki-laki, perempuan, wali, *aqad nikah* dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan, dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan, kalau tidak ada misalnya laki-laki atau perempuan, maka demikian itu dinamai rukun perkawinan. Adapaun syarat ialah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya. Salah satu dari pada rukun perkawinan ialah shigat, *aqad nikah*, *ijab* dan *kabul*. Maka perkawinan tidak sah, kalau tidak dilakukan dengan *ijab* dan *kabul* dan hal ini telah sepakat ulama.²⁸

Pembahasan mengenai rukun merupakan masalah serius dikalangan *fuqaha*. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Sebagai contoh Abdurrahman Al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.²⁹ Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut *fuqaha*, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*, sedangkan selain *ijab qabul* termasuk kedalam syarat.³⁰

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet-12(Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 15

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Araba'ah*, ..., h.12

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Cairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), h. 104

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-isteri juga syuhud. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yaitu calon suami-isteri, wali, dua orang saksi dan *sighat*. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima, yaitu wali, mahar, calon suami-isteri dan *sighat*.³¹ Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Imam Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Terlepas dari istilah yang digunakan pengkaji hukum Islam di atas, penulis memilih menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang tampaknya diterima sebagian besar ulama walaupun dengan penempatan yang berbeda.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.³²

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Araba'ah*, ..., h. 12-13

³² Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 109

4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah:
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kendati hal-hal tertentu, seperti posisi wal dan saksi masih ikhtilaf di kalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu untuk menata kehidupan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Adapaun tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang dalam membangun sebuah perkawinan, yaitu:³³

1. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan dan kestabilan emosi dalam sebuah pernikahan.
2. Seorang pria maupun wanita dalam nauangan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti.
3. Sebagai sarana untuk kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia.

³³ Sayyid Ahmad Muhammad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 6-8

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.³⁴

Demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan *conditio sine qua non*³⁵ untuk membentuk keluarga bahagia. Sebab sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Perinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an seperti yang dijelaskan oleh Musdah Mulia adalah sebagai berikut:³⁶

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Kebebasan dalam hal memilih jodoh merupakan hak dan keabsahan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada Q.S.Ar-Ruum: 21.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), h.26-27

³⁵ Setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat.

³⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Fondation, 1999), h.11-17

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³⁷

Perkawinan manusia disamping tujuannya bersifat biologis juga bertujuan untuk mencapai ridho Allah Swt.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt yang terdapat pada Q.S.

Al-Baqarah: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ

وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْعَنَ بَشَرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ

اللَّهُ لَكُمْ

³⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.406

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, “³⁸

Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S.An-Nisa': 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا

تَعْضُلوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 29

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”³⁹

Prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah-hikmah perkawinan, diantaranya:⁴⁰

1. Untuk memperoleh anak;
2. Penyaluran gejolak syahwat;
3. Mengibur hati;
4. Pengelolaan rumah tangga;
5. Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.80

⁴⁰ Al-Gazali, *Minyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 24-46